

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG**

**PERATURAN KEPALA DESA BAJANG
NOMOR 2 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BAJANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
10. Peraturan Desa Bajang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DESA BAJANG TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngluyu
3. Desa adalah Desa Bajang
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

Pasal 2

Penganggaran Alokasi bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak.

Pasal 3

- (1) Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah:
 - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
 - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
 - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (2) Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin ekstrem

Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- (1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan

- (2) Pemberian Bantuan Langsung Tunai Desa dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (3) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- (4) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa berupa nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bajang.

Ditetapkan di Bajang

pada tanggal 18 Desember 2024

KEPALA DESA BAJANG



Diundangkan di Desa Bajang
pada tanggal 18 Desember 2024

SEKRETARIS DESA BAJANG



DEWI PURWANINGSIH

BERITA DESA BAJANG TAHUN 2024 NOMOR 2

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA BAJANG

NOMOR : 2 TAHUN 2024

TANGGAL : 18 Desember 2024

TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

DATA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan			
					Kehilangan Mata Pencapaian	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia
1	ADI SUSILO	L	3518183010780001	Dsn.Dance RT 04 RW 02	√	-	-	-
2	DAMIN	L	3518180106610001	Dsn.Bajang RT 02 RW 01	-	-	-	√
3	DARKO	L	3518183006510040	Dsn.Bajang RT 01 RW 01	-	-	√	-

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pencacahan	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunjag Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
4	DASEMIN	L	3518181706520001	Dsn.Bajang RT 02 RW 01	-	-	√	-	-
5	HARTO	L	3518183006690059	Dsn.Dance RT 03 RW 02	√	-	-	-	-
6	JARWI	P	3518187006560059	Dsn.Bajang RT 02 RW 01	-	-	√	-	-
7	JOKO SUWARNO	L	3518180101820001	Dsn.Dance RT 04 RW 02	√	-	-	-	-
8	JUMINTEN	P	3518185406850001	Dsn.Bajang RT 03 RW 01	√	-	-	-	-
9	KASMIDJAN	L	3518182012510001	Dsn.Dance RT 04 RW 02	-	-	√	-	-
10	LASIDI	L	3518183006540057	Dsn.Dance RT 03 RW 02	-	-	√	-	-
11	MINTEN	P	3518187007540002	Dsn.Krondong RT 04 RW 01	-	-	-	√	-

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan				Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
					Kehilangan Mata Pencacahan	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	
12	MISRI	P	3518184710540002	Dsn.Krondong RT 04 RW 01	-	-	-	√	-
13	MURIYEM	P	3518187006590008	Dsn.Dance RT 01 RW 02	-	-	√	-	-
14	NYONO	L	3518162905840002	Dsn.Dance RT 04 RW 02	√	-	-	-	-
15	PARIYEM	P	3518185407560001	Dsn.Krondong RT 04 RW 01	-	-	-	√	-
16	RAKINEM	P	3518185508690001	Dsn.Dance RT 04 RW 02	-	-	√	-	-
17	SANTO	L	3518183012750001	Dsn.Dance RT 04 RW 02	-	-	√	-	-
18	SARPIN	L	3518180502610001	Dsn.Dance RT 01 RW 02	-	-	√	-	-
19	SARTI	P	3518187006470001	Dsn.Dance RT 03 RW 02	-	-	√	-	-

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pencacahan	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunjag Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
20	SEMI	P	3518184805600001	Dsn.Bajang RT 03 RW 01	-	-	√	-	-
21	SUDARDI	L	3518181907750001	Dsn.Dance RT 02 RW 02	√	-	-	-	-
22	SUKIMAN	L	3518182405470001	Dsn.Dance RT 04 RW 02	√	-	-	-	-
23	SISRI	P	3518184408430001	Dsn.Krondong RT 04 RW 01	-	-	√	-	-
24	SUMINAH	P	3518187107560001	Dsn.Krondong RT 04 RW 01	-	-	-	√	-
25	WARSO	L	3518183006480040	Dsn.Bajang RT 03 RW 01	-	-	√	-	-

